


TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER JAKARTA STI&K

 Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas pokok Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI&K, diperlukan suasana yang tertib di dalam kehidupan kampus. Untuk menjamin dan memelihara suasana tersebut di tetapkan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi mahasiswa STMIK Jakarta STI&K.

Adapun tata tertib kehidupan kampus yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Yang dimaksud dengan mahasiswa STMIK Jakarta STI&K adalah mereka yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa STMIK Jakarta STI&K melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru, telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diwajibkan, terdaftar/aktif pada semester yang berjalan, bukan termasuk alumni (yang telah menyelesaikan studi di STMIK Jakarta STI&K)

Pasal 2

Mahasiswa civitas akademika yang lain yakni dosen serta komponen yang terkait seperti tenaga administratif berkewajiban melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dalam rangka mencapai tujuan STMIK Jakarta STI&K.

Pasal 3

Dalam setiap kegiatan , baik kegiatan akademik, maupun non akademik mahasiswa harus mengikuti dan mentaati seluruh peraturan akademik, peraturan non akademik, prosedur serta tata cara yang ditetapkan dan menjadi kebijaksanaan STMIK Jakarta STI&K.

Pasal 4

Mahasiswa STMIK Jakarta STI&K wajib bersikap :

- a. Jujur, dalam proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya tulis dan dalam tindakan lain yang menyangkut nama baik STMIK Jakarta STI&K;
- b. Tekun dan disiplin dalam berbagai tindakan, khususnya dalam melakukan tugas menimba ilmu di lingkungan STMIK Jakarta STI&K ;
- c. Berperan aktif menjaga integritas STMIK Jakarta STI&K ;
- d. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam menunjang tugas STMIK Jakarta STI&K

- e. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku santun dan rendah hati, tidak anarkis, serta tidak menyebarkan fitnah dan kedengkian;
- f. Saling menghormati dan menghargai;
- g. Peduli lingkungan baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik berupa suasana, bersih, maupun keindahan lingkungan.

Pasal 5

Mahasiswa STMIK Jakarta STI&K dilarang :

- a. Menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut seperti kop surat, amplop surat, stempel, jaket almamater STMIK Jakarta STI&K.

Sanksi :

- 1. Teguran dan peringatan.
- 2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
- 3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIK Jakarta (STI&K).

- b. Memalsukan atau menyalah gunakan surat atau membocorkan kerahasiaan dokumen STMIK Jakarta STI&K.

Sanksi :

- 1. Teguran dan peringatan.
- 2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
- 3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIK Jakarta STI&K.
- 4. Setiap sanksi diatas disertai kewajiban mengganti semua kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan.

- c. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan STMIK Jakarta STI&K baik kegiatan operasional sehari hari.

Sanksi :

- 1. Teguran dan peringatan.
- 2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
- 3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIK Jakarta (STI&K).
- 4. Setiap sanksi diatas disertai kewajiban mengganti semua kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan.

- d. Melanggar norma etika berperilaku/berpakaian, seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, dan sebagainya dilingkungan STMIK Jakarta STI&K.

Sanksi :

- 1. Teguran dan peringatan.

2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.

e. Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan STMIC Jakarta STI&K.

Sanksi :

1. Teguran dan peringatan.
2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIC Jakarta STI&K.
4. Setiap sanksi diatas disertai kewajiban mengganti semua kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan

f. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di STMIC Jakarta STI&K.

Sanksi :

1. Teguran dan peringatan.
2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIC Jakarta STI&K.

g. Membawa, mempergunakan atau mencoba mempergunakan senjata tajam, senjata api, minuman keras, segala jenis narkotika / obat terlarang

Sanksi :

1. Teguran dan peringatan.
2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIC Jakarta STI&K.

h. Melakukan atau mencoba melakukan semua jenis permainan yang mengarah ke bentuk perjudian .

Sanksi :

1. Teguran dan peringatan.
2. Larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIC Jakarta STI&K.

i. Melakukan kekerasan fisik dan non fisik dengan sebab/alasan apapun dalam penyelesaian suatu masalah di lingkungan STMIC Jakarta STI&K.

Sanksi :

1. Teguran dan peringatan.

2. Larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
 3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIK Jakarta STI&K.
- j. Melakukan demonstrasi atau pun melakukan kegiatan yang menyebabkan huru-hara, ataupun yang menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar dilingkungan STMIK Jakarta STI&K.

Sanksi :

1. Teguran dan peringatan.
 2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
 3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIK Jakarta STI&K.
- k. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan STMIK Jakarta STI&K untuk keperluan pribadi, kepentingan kelompok ataupun kepentingan lainnya.

Sanksi :

1. Teguran dan peringatan.
2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
3. Dicabut kedudukannya sebagai warga STMIK Jakarta STI&K.

Pasal 6

Kegiatan akademik lain selain perkuliahan tatap muka dan praktikum, seperti kuliah umum, seminar lokakarya dan sebagainya yang melibatkan orang lain atau institusi diluar kampus harus atas sepengetahuan dan ijin tertulis dari pimpinan STMIK Jakarta STI&K. Untuk keperluan tersebut mahasiswa diwajibkan mengajukan proposal kegiatan selambat lambatnya dua (2) minggu sebelum kegiatan.

Pasal 7

Kegiatan non akademik yang diselenggarakan oleh mahasiswa harus melalui lembaga kemahasiswaan yang terdaftar di kampus dan atas sepengetahuan dan ijin tertulis dari pimpinan STMIK Jakarta STI&K. Untuk keperluan tersebut mahasiswa diwajibkan mengajukan proposal kegiatan selambat lambatnya dua (2) minggu sebelum kegiatan.

Pasal 8

Kampus dibuka bagi kegiatan mahasiswa adalah pada hari kerja, senin sampai jumat mulai pukul 06.00 - 22.00 WIB, dan hari sabtu mulai pukul 06.00 – 20.00 WIB. Kegiatan di luar waktu tersebut dan hari libur harus atas sepengetahuan dan mendapat ijin secara tertulis dari pimpinan STMIK Jakarta STI&K.

Pasal 9

Hal lain yang belum diatur dalam tata tertib kehidupan kampus ini akan diatur secara tersendiri.